

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis data yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran LKBH Fakultas Syariah dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga pemberi bantuan hukum berjalan, peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan dan penempatan petugas Posbakum, pemberian pembinaan dan pembekalan kepada petugas, serta pemberian layanan bantuan hukum berupa konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Keberadaan Posbakum yang diselenggarakan oleh LKBH Fakultas Syariah memberikan kontribusi signifikan dalam membantu masyarakat tidak mampu dalam mengakses layanan hukum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Peran ini mencerminkan LKBH Fakultas Syariah sebagai lembaga yang berperan dalam meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap keadilan.
2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala, baik oleh LKBH Fakultas Syariah maupun oleh Pengadilan Agama Kapuas Kelas II. Evaluasi dilaksanakan melalui laporan rutin dari petugas Posbakum, koordinasi dengan pihak Pengadilan serta pembinaan

secara luring ataupun daring. Namun demikian, pelaksanaan evaluasi dari pihak LKBH Fakultas Syariah belum dilakukan secara optimal dan rutin jika dibandingkan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kapuas Kelas II.

Berdasarkan model evaluasi Kirkpatrick, evaluasi pada tingkat reaksi menunjukkan respon positif dari Pengadilan Agama Kapuas Kelas II terhadap layanan Posbakum, pada tingkat pembelajaran, petugas Posbakum telah memperoleh pembekalan dan menerapkannya dalam praktik pelayanan, namun pembinaan lanjutan dan standarisasi kualitas pelayanan belum dilaksanakan secara konsisten. Sementara pada tingkat dampak, keberadaan Posbakum terbukti membantu masyarakat dalam mengakses layanan hukum, meskipun dampak jangka panjangnya belum ditingkatkan. Evaluasi penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kinerja petugas Posbakum sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan pembinaan, monitoring dan dukungan sumber daya.

3. Kendala utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II adalah adanya keterbatasan anggaran, jarak geografis yang cukup jauh antara LKBH Fakultas Syariah dengan Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, rotasi petugas yang membutuhkan proses adaptasi ulang, serta keterbatasan sumber daya manusia pengelola, kendala-kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan petugas Posbakum secara

berkelanjutan. Adapun upaya perbaikan yang dilakukan antara lain dengan pelatihan yang dilakukan secara daring bagi petugas Posbakum, peningkatan koordinasi melalui briefing rutin, serta perencanaan peningkatan anggaran untuk mendukung kualitas pelayanan.

4. Efektivitas pelayanan Posbakum di Pengadilan Agama Kapuas Kelas II yang diselenggarakan oleh LKBH Fakultas Syariah secara keseluruhan dapat dikategorikan cukup efektif. Hal ini dilihat dari banyaknya perkara yang telah dibantu, kepuasan pengguna layanan, serta pencapaian tujuan utama berupa peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi LKBH Fakultas Syariah, disarankan untuk memperkuat pelaksanaan evaluasi dan pembinaan petugas Posbakum secara berkala, baik melalui kunjungan langsung maupun pemanfaatan media daring. Selain itu, diperlukan upaya standarisasi kualitas pelayanan dan penyusunan dokumen hukum agar layanan Posbakum lebih seragam dan profesional.
2. Bagi Pengadilan Agama Kapuas Kelas II, disarankan untuk memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap penyelenggaraan Posbakum, khususnya dalam hal penyediaan anggaran dan sarana prasarana. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Bagi petugas Posbakum, disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, baik melalui pelatihan, pembinaan maupun pengembangan kapasitas secara mandiri.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahann perbandingan, serta dapat dikembangkan dengan kajian yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan efektivitas penyelenggaraan Posbakum di beberapa pengadilan atau lembaga bantuan hukum lainnya.